

**Optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada
Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Bogor**

Mitha Hartiani¹, Ahmad Sobari², Suyud Arief³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

mithahartiani32@gmail.com¹, ahmadsobari@fai.uika-bogor.ac.id²,

suyud@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the role and function of BP4 in Bojong Gede District in optimizing performance as a marriage preservation institution; to find out the BP4 strategy of the Bojong Gede sub-district during the Covid 19 pandemic in realizing a sakinah family; and to find out what are the inhibiting and supporting factors faced by BP4 in carrying out its duties and functions during the Covid 19 pandemic. The method used in this research is quantitative. Data collection techniques were carried out using interviews, observation or documentation. The results of the study show 1). The roles and functions of BP4 in the KUA of Bojong Gede District are: a. Provide coaching to the bride and groom. b. Opening consultations regarding munakahat and family law. 2). BP4's strategy in realizing a sakinah family during the Covid 19 pandemic is to provide guidance and direction for prospective brides to create a sakinah family, conduct material maturation independently, by providing direction and guidance related to 3i subject matter, namely Faith, Knowledge and Sincere, as well as material about 8 family functions. 3). The factors that hinder BP4 in carrying out its duties are: a. Lack of public knowledge of the function of BP4 and lack of information received by the community. b. The composition of the BP4 management is not yet well organized. The factors that support BP4 in carrying out its duties and functions are: a. BP4 is available at the Bojong Gede District Religious Affairs Office. b. Availability of counselor services for married couples who are experiencing problems in domestic life.

Keywords: BP4 BojongGede District, KUA Bojong Gede District.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BP4 Kecamatan Bojong Gede dalam mengoptimalkan kinerja sebagai lembaga pelestarian perkawinan; untuk mengetahui apa saja strategi BP4 kecamatan Bojong Gede di masa pandemi Covid 19 dalam mewujudkan keluarga sakinah; dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa pandemi Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi atau pun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1). Peran dan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Bojong Gede yaitu: a. Memberikan pembinaan kepada pasangan calon pengantin. b. Membuka konsultasi mengenai hukum munakahat dan keluarga. 2). Strategi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid 19 yaitu memberikan bimbingan serta arahan untuk para calon pengantin agar tercipta keluarga yang sakinah, melakukan pematangan materi secara mandiri, dengan memberikan arahan serta bimbingan terkait materi pokok 3i, yaitu Iman, Ilmu dan Ikhlas, serta materi tentang 8 fungsi keluarga. 3). Faktor-faktor penghambat BP4 dalam menjalankan tugas

adalah: a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi BP4 serta kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. b. Susunan pengurus BP4 yang belum tertata dengan kuat. Faktor-faktor penunjang BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah: a. BP4 tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede. b. Tersedianya jasa konselor bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : BP4 Kecamatan BojongGede, KUA Kecamatan BojongGede.

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki berpasangan dengan seorang perempuan. Dalam Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam ikatan pernikahan menjadi suami istri yang diridhoi oleh Allah Swt. Islam mengatur keluarga sampai terperinci. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Firman Allah swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt)" (QS Az-zariyat :49).

Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk menikah, Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: " Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. " (HR. Bukhari No. 5056, Muslim no. 1400).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 buku 1 KHI "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dengan demikian di dalam pernikahan ada tujuan penting yang hendak dicapai, salah satunya mewujudkan kehidupan keluarga yang aman, tentram, rukun, dan damai dan diikat dengan rasa cinta dan kasih sayang serta memperoleh ketenangan dan ketenteraman hati. Sakinah dalam istilah Al-Qur'an yang berarti ketenangan jiwa. Sesuai firman Allah swt dalam al-Qur'an yaitu :

فِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt menyatakan tujuan dari bersuami istri, maka tujuan tersebutlah yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Setiap pasangan yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui perkawinan dan mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, "Sakinah" yang diartikan dengan ketenangan jiwa adalah tujuan utama dalam pernikahan (Marajo: 2014: 34).

BP4 yang merupakan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai badan penunjang Kementerian Agama dan merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, memberi bimbingan kepada calon pengantin dan mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih.

BP4 dibentuk oleh menteri agama melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. Hal ini merupakan tantangan bagi BP4 agar memahami dan memberikan nasihat terkait persoalan yang dihadapi pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya BP4 dihadapkan dengan Pandemi Covid 19 yang menjadi penghambat baru, sehingga kurang optimal kinerjanya sebagai penasihat dan pembina keluarga yang bermasalah guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

Pada masa pandemi ini beberapa pasangan di KUA Kecamatan Bojong Gede memiliki banyak permasalahan rumah tangga yang berujung ke pengadilan, khususnya masalah ekonomi. Berdasarkan data Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Bojong Gede selama masa pandemi ini, pada 2020 terdapat 80 pasangan, pada 2021 terdapat 40 pasangan suami isteri yang berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan keluarga.

Di sinilah menunjukkan pentingnya peranan BP4 sebagai lembaga penasehatan, pembinaan, dan pelestarian keluarga. Sebagai tempat berkonsultasi yang memberikan bantuan penasehatan kepada keluarga serta calon pengantin agar tetap terbina dan mempunyai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Dengan melihat usaha-usaha yang diupayakan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka BP4 Kecamatan Bojong Gede melakukan upaya dalam menciptakan keluarga sakinah di Kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian "*Optimalisasi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi Covid Di KUA Bojong Gede Kabupaten Bogor*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BP4 Kecamatan Bojong Gede dalam mengoptimalkan kinerja sebagai lembaga pelestarian perkawinan; untuk mengetahui strategi BP4 Kecamatan Bojong Gede di masa pandemi Covid 19 dalam mewujudkan keluarga sakinah; dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa pandemi Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi atau pun dokumentasi.

Kegunaan penelitian ini bagi di antaranya melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan objek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pemikiran hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam serta bidang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan & Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong :1991 :3).

Lokasi penelitian bertempat di KUA Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya penelitian kepada BP4 Kecamatan Bojong Gede. Waktu penelitian adalah dari Juni hingga Agustus 2021.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Wawancara* menurut Silaent (2018: 150), adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (*interviewer*) sebagai pencari informasi, yang dijawab secara lisan oleh informan (*interviewee*) sebagai pemberi informasi. *Observasi* adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan melibatkan semua indra baik penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan untuk memperoleh data yang kuat dalam penelitian. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi di antaranya adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Dari teknik ini peneliti akan lebih mampu

memahami konteks data secara menyeluruh dalam keseluruhan situasi sosial dan peneliti mendapatkan pengalaman langsung (Agustinova, 2015). *Dokumentasi* adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yang harus diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan (Arikunto: 2013).

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani, dkk, 2020:62).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, BP4 KUA Bojong Gede belum sepenuhnya menjalankan program kerja dengan maksimal seperti melakukan pembinaan kepada remaja usia nikah dan kepada anak sekolah. Padahal program tersebut sudah tertata di dalam program kerja tersebut. Penyebab tidak maksimalnya program kerja BP4 yaitu terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia sehingga kegiatan pembinaan yang akan dilakukan tidaklah maksimal atau belum sepenuhnya terlaksana. Sebabnya, BP4 sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh pegawai KUA akan tetapi karena kekurangan sumber daya manusia maka BP4 lebih diserahkan kepada satu orang saja yaitu ibu Hj. Siti Mardiyah, S.Pd.

Kemudian penulis menggali data yang masuk ke KUA Bojong Gede seperti data peristiwa nikah dan konsultasi Rumah Tangga selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020/2021.

Berikut ini data yang didapatkan dari KUA Bojong Gede

Tabel 1. Data Pernikahan dan Data Konsultasi Pernikahan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede

| No | Tahun | Peristiwa Nikah | Konsultasi Rumah Tangga | Cerai |
|----|-------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2020 | 1.923 | 80 Pasangan | 11 pasangan |
| 2 | 2021 | 1.266 | 40 Pasangan | 4 pasangan |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika ditotal antara tahun 2020 dan 2021 selama masih dalam kondisi pandemi Covid 19 terdapat 3189 peristiwa pernikahan dan 120 konsultasi terkait permasalahan Rumah tangga.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan apa yang diperoleh terkait optimalisasi BP4 yang telah disinggung sebelumnya, tentang upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di masa pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede.

Di sinilah pentingnya peranan BP4 sebagai lembaga penasehatan, pembinaan, dan pelestarian keluarga sebagai tempat bekonsultasi yang memberikan bantuan penasehatan kepada keluarga serta calon pengantin agar tetap terbina dan mempunyai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka berikut adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan kajian dokumentasi. Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mardiyah, S.Pd. selaku jabatan fungsional umum (JFU) Pengadministrasi di KUA Kecamatan Bojong Gede.

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memaparkan beberapa upaya yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga *sakinah* pada masa pandemi covid 19. Diantaranya yaitu :

Hasil Wawancara terhadap Ibu Hj. Siti Mardiyah, S.Pd. selaku JFU (jabatan fungsional umum) Pengadministrasi di KUA Kecamatan Bojong Gede:

1. Bahwasannya, BP4 KUA Bojong Gede memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Yaitu mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan dan juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi, memberikan penyuluhan mengenai perkawinan dan pembinaan kepada pasangan calon pengantin, membuka konsultasi mengenai hukum perkawinan dan keluarga.

Peran dan fungsi yang diberikan BP4 di wilayah Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terhadap masyarakat setempat sudah dirasakan manfaatnya walaupun belum maksimal. Namun telah memberikan andil yang besar dan berarti sebagai badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Pada dasarnya BP4 telah memberikan peranan yang cukup tinggi bagi perkawinan di wilayah Kecamatan Bojong Gede.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga yang tidak sampai terjadi kepada perceraian, tetapi mereka hanya konsultasi mengenai konflik yang sedang dihadapi.

2. BP4 KUA Kecamatan Bojong Gede memiliki strategi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di wilayah Kecamatan Bojong Gede. Meskipun dalam situasi pandemi, BP4 tetap berupaya mengoptimalkan pelayanannya dan memberikan bimbingan serta arahan untuk para calon pengantin agar tercipta keluarga yang *sakinah*

dengan menerapkan protokol kesehatan. Bimbingan perkawinan yang dilakukan kepada setiap calon pengantin diberikan secara privat (*face to face*).

Materi yang diberikan terkait *3i* yakni menjadi materi pokok bagi calon pengantin. Calon pengantin harus memiliki dasar (*i pertama*, **Iman**, agar keluarga yang akan dibina tetap berpegang teguh dengan syari'at Islam dan tetap mengimani Allah SWT. Setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk dalam hal perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, atau lebih luas sebagai warga negara.

Kemudian (*i*) yang *kedua* ialah **Ilmu**; yang mana setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan diberikan pemahaman tentang ilmu dalam berkeluarga, seperti hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Ini dilakukan agar pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh. Pada aspek Ilmu ini calon pengantin harus memiliki persiapan yang matang yang berarti keduanya harus memiliki pengetahuan untuk dapat mengatasi berbagai problematika yang nantinya akan timbul dari pernikahan tersebut. Selain itu, jika pasangan suami istri memiliki bekal ilmu, maka akan menghasilkan generasi yang lebih berkualitas.

Terakhir (*i*) yang *ketiga* yaitu **Ikhlas**. Calon pengantin harus rela dan rida atas keputusan yang diambil, yaitu menikah. Menjalankan kehidupan berumah tangga dengan landasan karena Allah SWT dan rela atas apa pun yang terjadi pada kehidupannya setelah menikah.

Selain memberikan materi *3i*, BP4 memberikan materi tentang ketahanan keluarga sebagai landasan utama dalam berumah tangga. Setiap calon pengantin diberi pemahaman bagaimana membina keluarga yang kokoh, *Sakinah Mawadah wa Rahmah* serta terhindar dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BP4 KUA Bojong Gede juga memberikan materi tentang fungsi keluarga yang terbagi menjadi 8, yaitu: (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi Perlindungan, (3) Fungsi Kasih Sayang, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Pendidikan, (6) Fungsi Sosial Budaya, (7) Fungsi Kesehatan, dan (8) Fungsi Lingkungan.

3. BP4 KUA Kecamatan Bojong Gede dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peran dan fungsi BP4; kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat; susunan pengurus BP4 yang belum tertata dengan kuat sehingga kurangnya bantuan pengurus BP4; kurangnya pembinaan dan arahan dari BP4 pusat kepada BP4 di setiap kecamatan khususnya di KUA Kecamatan Bojong Gede; tidak adanya dana penunjang dari BP4 pusat guna terlaksananya segala kegiatan dan juga program-program kerja. Sehingga kegiatan dan program-program kerja BP4 tidak optimal.

Sedangkan faktor penunjangnya yaitu BP4 tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, serta memiliki ruangan kantor yang sangat kondusif dan nyaman untuk melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta bagi keluarga yang ingin berkonsultasi mengenai konflik yang sedang dihadapi.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasanya BP4 tetap berusaha untuk mengoptimalkan pelayanannya sebagai badan penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di wilayah Kecamatan Bojong Gede. Meskipun dengan keterbatasan di masa pandemi, BP4 tetap mematuhi aturan pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus serta memutus mata rantainya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, dan berdasarkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi di atas, dapat diambil kesimpulan peran dan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Bojong Gede yaitu:

- a. Memberikan pembinaan kepada pasangan calon pengantin.
- b. Membuka konsultasi mengenai hukum perkawinan dan keluarga.
- c. Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang-undang perkawinan.
- d. Mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan dan juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Strategi BP4 dalam mewujudkan keluarga *sakinah* pada masa pandemi Covid-19 yaitu memberikan bimbingan serta arahan untuk para calon pengantin agar tercipta keluarga yang *sakinah*, melakukan pematangan materi secara mandiri, dengan memberikan arahan serta bimbingan terkait materi pokok *3i*, yaitu *Iman, Ilmu* dan *Ikhlas*, serta materi tentang 8 fungsi keluarga. Selain itu juga memberikan jasa konselor terhadap pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dalam rumah tangganya dengan mengutamakan protokol kesehatan.

Faktor – faktor penghambat BP4 dalam menjalankan tugas adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi BP4 serta kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat.
- b. Susunan pengurus BP4 yang belum tertata dengan kuat.
- c. Kurangnya pembinaan dan arahan dari BP4 pusat kepada BP4 yang ada di setiap kecamatan.
- d. Tidak adanya dana penunjang dari BP4 pusat.

Faktor- faktor yang menjadi penunjang BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

- a. BP4 tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede.

- b. Tersedianya jasa konselor bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Ruangan kantor yang sangat kondusif dan nyaman untuk melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30. (2015). Almahira. Jakarta
- Agustinova, D.E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardani, dkk, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ibdalsyah, I. M. (2014). *Baiti Jannati Upaya Meraih Keluarga Sakinah*. Bogor: Azam Dunya Bogor.
- Maleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.